



P E N G U M U M A N
KETERBUKAAN INFORMASI
PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk

1.	Tanggal kejadian	20 Juni 2018
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Penggabungan Saham 2. Konversi utang menjadi saham biasa
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Perseroan berencana untuk melaksanakan Penggabungan Saham dengan cara melakukan pengurangan saham terhadap seluruh saham-saham dari Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dimana setiap 5 (lima) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham akan mengalami perubahan menjadi 1 (satu) saham dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham. ❖ Segera setelah Penggabungan Saham dilakukan, sesuai dengan keputusan RUPSLB yang telah diadakan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 bahwa Perseroan akan melaksanakan konversi utang menjadi saham biasa dalam rangka berdasarkan dan melaksanakan keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah dihomologasi dengan Nomor Perkara 123/PDT.SUS.PKPU/2017/PNNIAGA/JKT.PST tanggal 10 April 2018 dengan melakukan PMTHMETD berdasarkan POJK 38/2014 (untuk selanjutnya disebut dengan “Konversi”), berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam angka V.1.4 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I.A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas, saham baru hasil Konversi tidak dapat diperdagangkan di BEI sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan, dengan tujuan guna melindungi kepentingan pemegang saham bukan pengendali.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Perseroan tunduk kepada keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah dihomologasi dengan Nomor Perkara 123/PDT.SUS.PKPU/2017/PNNIAGA/JKT.PST tanggal 10 April 2018 dan untuk memenuhi POJK 29/2014, maka dengan dilakukannya Konversi melalui PMTHMETD Perseroan dapat mempertahankan ekuitas yang dipersyaratkan dalam Pasal 37 ayat (1) huruf (a) POJK 29/2014 dimana Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); ❖ Dengan dilakukannya Konversi melalui PMTHMETD bukan hanya memperkuat struktur permodalan dari Perseroan, namun hal tersebut dapat menjaga kesinambungan dari Perseroan. Dengan ekuitas yang positif hasil dari Konversi yang dilakukan oleh PT Intraco Penta Tbk dan PT Inta Trading tersebut dapat mempertahankan kesinambungan Perseroan dimasa yang akan datang (<i>going concern</i>) Perseroan dapat memperoleh kepercayaan kembali di mata para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>). ❖ Setelah penambahan modal dari hasil konversi menjadi efektif maka persentase kepemilikan dari pemegang saham lain akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar 52,02% (lima puluh dua koma nol dua persen).
5.	Keterangan Lainnya	Terlampir di bawah

Jakarta, 20 Juni 2018
PT Intan Baruprana Finance Tbk
Direksi